

STRATEGI DPMPTSP DALAM PENINGKATAN PENGURUSAN NIB OLEH PELAKU UMK DI KOTA PADANG

Putri Handayani¹, Drs. Yoserizal, M.Si², Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.AP³

¹Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas,

Putrihaandayani25@gmail.com

ABSTRACT

One-stop integrated investment and services office (DPMPTSP) is an organization that organizes public services in Padang City, especially in the field of investment and one-stop integrated services. DPMPTSP has the authority to implement public services related to licensing and non-licensing. DPMPTSP is the party responsible for managing NIB for MSMEs in Padang City. DPMPTSP facilitates the creation of business permits for MSMEs in Padang City. This study aims to describe and analyze DPMPTSP Strategy in Improving NIB Management by MSMEs in Padang City. This study uses a qualitative method with a descriptive approach with data collection techniques, namely interviews and documentation. As for the data validity technique, this study uses source triangulation techniques. This study uses the core theory of strategy from Richard P. Rumelt which consists of a diagnosis that is to identify problems, guiding policies that describe the approaches used to overcome problems and coherent actions that are present to implement what has been determined in the guiding policy. The results of this study indicate that the DPMPTSP's strategy to improve NIB processing by MSEs in Padang City has been successful. The Padang City DPMPTSP has successfully implemented the Investment Services Program, achieving its goal of improving the processing of Business Identification Numbers by MSEs.

Keywords: Strategy, DPMPTSP, MSMEs

Pendahuluan

Dewasa ini, Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peran utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi UMK tidak hanya memberikan sumbangan vital untuk perekonomian Indonesia, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk. Selain itu, peran signifikan UMK terlihat dalam upaya mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah sektor usaha yang memiliki jumlah terbanyak dan telah terbukti tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi. Kriteria

yang menetapkan apakah suatu usaha termasuk dalam kategori UMK telah diatur secara resmi.

UMK merupakan suatu usaha yang hanya memiliki ruang lingkup pasar yang kecil, tenaga kerja yang sedikit dan dikelola sendiri oleh pemilik usaha. Namun, dengan berbagai dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait diharapkan UMK di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap kemajuan bangsa.

Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2023, tercatat bahwa total unit Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS RBA) mencapai 8,71 Juta unit dengan 66 juta pelaku usaha.

Namun, peningkatan produktivitas di sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) masih belum terlihat secara signifikan dalam perekonomian negara. Banyak UMK di berbagai daerah masih belum mendapatkan dukungan yang memadai, sehingga mereka memberikan kontribusi yang rendah terhadap pertumbuhan bisnis masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Tantangan ini muncul karena sektor UMK masih menghadapi berbagai hambatan dan keterbatasan. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh sektor UMK di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi permasalahan internal, masalah eksternal dan isu struktural.

Di Sumatera Barat, data survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 622.273 ribu unit Usaha Mikro Kecil (UMK). Tabel hasil survei tersebut telah disajikan oleh BPS dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat.

Tabel 1. Jumlah UMK di Sumatera Barat

No.	Kota	2022	2023
1.	Padang	41.787	42.695
2.	Solok	18.733	19.733
3.	Padang Panjang	7.432	8.432
4.	Payakumbuh	15.243	18.234
5.	Bukittinggi	28.429	29.789

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah unit Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat dari tahun 2020-2023. Tabel tersebut juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam dan Kota Padang menjadi daerah dengan jumlah UMK terbanyak di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menjalankan usaha, diperlukan izin usaha yang diterbitkan oleh sebuah lembaga yakni DPMPTSP. Izin usaha ini di keluarkan atas nama Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha mendaftarkan usahanya dan sebelum operasionalnya dimulai sesuai persyaratan yang berlaku. Izin usaha ini berbentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. Untuk memperoleh NIB, pelaku usaha harus mengakses situs OSS, membuat akun pengguna dan mengisi data yang diminta. Jika data yang diisi sudah lengkap, NIB akan diterbitkan secara otomatis. Bersamaan dengan penerbitan NIB, OSS juga akan mengeluarkan Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Padang, khususnya dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP memiliki otoritas untuk melaksanakan pelayanan publik terkait perizinan dan non perizinan. Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu untuk memperoleh izin atau tanda daftar usaha. Sedangkan non perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau bentuk lainnya. Namun, sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi lengkap mengenai prosedur pelayanan di DPMPTSP Kota Padang. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur izin yang diberikan mengakibatkan kurang optimalnya proses pelayanan perizinan bagi masyarakat.

UMK yang tidak memiliki NIB akan terhambat dalam mengembangkan usahanya. Apabila pelaku UMK tidak memiliki NIB maka mereka tidak akan mendapatkan akses dari berbagai program pemerintah dan bantuan keuangan lainnya. Tidak hanya itu, perekonomian daerah pun akan terhambat karena UMK tidak berkembang dengan optimal. Oleh Karena itu perlu adanya strategi yang tepat untuk meningkatkan pengurusan NIB di Kota Padang. Strategi ini harus melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pembinaan UMK dan pelaku UMK itu sendiri. Dan strategi ini harus efektif dan efisien dalam pengurusan NIB di Kota Padang.

Perizinan usaha merupakan aspek penting dalam menjalankan bisnis, pada skala UMK ada kecenderungan mengesampingkan atau kurang menjadikan legalitas sebagai prioritas. DPMPTSP Kota Padang meminta menyegerakan pembuatan izin bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang belum mempunyai merek dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Dengan

memiliki NIB diharapkan dapat menggenjot dan mendorong UMK untuk bisa mempublish merek produk mereka dan memasarkan produknya dengan terbuka.

DPMPTSP Kota Padang telah memberikan beberapa solusi untuk meningkatkan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di Kota Padang. Berikut beberapa strategi yang diberikan oleh DPMPTSP kepada pelaku usaha agar NIB di Kota Padang meningkat pengurusannya dan sekaligus mempermudah pelaku usaha dalam mendaftarkan legalitas usahanya, diantaranya sebagai berikut

Tabel 2. Strategi DPMPTSP Kota Padang

No.	Strategi	Tindakan
1.	Digitalisasi Layanan	Implementasi OSS (Online Single Submission)
2.	Sederhana Prosedur	DPMPTSP Kota Padang berupaya mengurangi jumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha
3.	Sosialisasi dan Edukasi melalui program pelayanan penanaman	Sosialisasi melalui media sosial untuk menyebarkan informasi terkait NIB dan layanan DPMPTSP.

Pada tabel di atas, terlihat ada 3 strategi yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Padang untuk meningkatkan pengurusan NIB di Kota Padang dalam bentuk program. Namun, Strategi khusus yang di gunakan oleh DPMPTSP Kota Padang untuk meningkatkan pengurusan NIB di Kota Padang sendiri yaitu melalui Program Pelayanan Penanaman Modal. Dimana dalam program ini DPMPTSP berfokus pada penyediaan pelayanan terpadu perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

Program Pelayanan Penanaman Modal adalah sebuah program yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Padang yang bertujuan untuk mempermudah proses izin usaha bagi pelaku UMK di Kota Padang. Program ini mencakup layanan satu pintu untuk pengurusan berbagai jenis izin usaha salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui Sistem Online Single Submission (OSS), proses pengurusan izin di integritaskan untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan izin bagi pelaku usaha. Pelaku UMK juga mendapatkan pendampingan dan konsultasi gratis terkait aspek-aspek bisnis, seperti pengurusan izin, regulasi, tata cara investasi serta strategi pengembangan usaha. Konsultasi ini membantu UMK memahami regulasi dan prosedur yang berlaku sehingga mereka dapat lebih mudah berkembang dan bersaing.

Namun, DPMPTSP Kota Padang masih mengalami tantangan dalam melaksanakan kegiatan ini. Di antaranya seperti masih banyak pelaku UMK yang belum mengerti dengan teknologi untuk mengakses tentang NIB. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan strategi yang di berikan oleh DPMPTSP Kota Padang kepada pelaku UMK agar NIB bisa meningkat. Peneliti mengansumsikan bahwasannya dalam meningkatkan pengurusan Nomor Induk Berusaha pada Pelaku UMK, tentu harus dilakukan dengan membangun kepercayaan para pelaku usaha tersebut agar mereka mengetahui dan memiliki kesadaran betapa pentingnya Nomor Induk Berusaha ini bagi usaha mereka dan agar mereka secara sukarela dalam memenuhi kewajiban pemilikan Nomor Induk Berusaha.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Strategi DPMPTSP dalam Peningkatan Pengurusan NIB oleh Pelaku UMK di Kota Padang ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan berpikir deskriptif. Penelitian kualitatif ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas terhadap permasalahan yang ada, menjelaskan keadaan terkait dengan grounded theory, dan lebih memahami pengembangan akan suatu fenomena yang ada.

Hasil dan Diskusi

Berbagai macam strategi telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang untuk meningkatkan pengurusan Nomor Induk Berusaha oleh pelaku UMK yang ada di Kota Padang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan pengurusan Nomor Induk Berusaha oleh pelaku UMK di Kota Padang adalah dengan menjalankan strategi melalui Program Pelayanan Penanaman Modal kepada para pelaku UMK terkait peningkatan pengurusan Nomor Induk Berusaha oleh pelaku UMK.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pengurusan Nomor Induk Berusaha oleh pelaku UMK agar para pelaku bisa mengurus legalitas usahanya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang menjalankan strategi kepada dengan para pelaku

UMK. Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan sebelumnya pada BAB I, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 jumlah pelaku UMK yang memiliki NIB hanya sebanyak 5.320 saja. Di mana hal tersebut dirasa sangat kurang dari jumlah pelaku usaha yang berjumlah sebanyak 41.787 pelaku usaha. Namun, pada tahun 2023 DPMPTSP telah meningkatkan pengurusan NIB dengan penambahan jumlah pelaku usaha yang mengurus NIB menjadi 10.607 pelaku usaha. Hal ini bisa dikatakan bahwasannya DPMPTSP sudah meningkatkan strateginya dalam peningkatan pengurusan NIB untuk pelaku UMK yang ada di Kota Padang.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori inti strategi dalam Good Strategy dari Richard P. Rumelt, yang terdiri dari diagnosis, kebijakan penuntun dan tindakan koheren. Adapun dalam penelitian Strategi DPMPTSP dalam peningkatan pengurusan NIB oleh pelaku UMK di Kota Padang ini, peneliti ingin melihat pelaksanaan strategi yang digunakan oleh DPMPTSP Kota Padang dalam meningkatkan pengurusan NIB oleh pelaku UMK Kota Padang yang di laksanakan pada tahun 2023. Menurut Richard P. Rumelt, Good Strategy (strategi baik) lebih dari sekedar keinginan untuk mencapai suatu tujuan atau visi, tetapi juga berusaha untuk mengakui kesulitan yang dihadapi dan menawarkan pendekatan untuk mengatasi kesulitan yang terus muncul, strategi baik akan semakin memfokuskan dan mengoordinasikan upaya untuk menghasilkan langkah nyata yang berdaya saing dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini terkait dengan komponen utama strategi yang terdiri dari diagnosis, kebijakan penuntun dan tindakan koheren.

A. Diagnosis

Organisasi dalam menjalankan suatu strategi tentu tidak akan terlepas dari sebuah permasalahan. Organisasi harus mengidentifikasi masalah atau diagnosis. Diagnosis adalah mendefinisikan atau menjelaskan sifat dari suatu masalah, dan diagnosis yang baik yaitu berusaha untuk menyederhanakan kerumitan realitas dengan mengidentifikasi yang terpenting dari berbagai aspek dalam situasi. Menurut Richard P. Rumelt, diagnosis yang baik yaitu berusaha untuk menyebutkan atau mengklasifikasikan situasi. Sehingga memunculkan fakta dan menyarankan bahwa perhatian yang lebih besar harus diberikan kepada beberapa masalah. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang tentu harus melakukan diagnosis terhadap masalah-masalah yang terjadi yaitu dengan melihat situasi dan tantangan yang dihadapi.

1. Situasi

Situasi ini berkaitan dengan mencoba menyebutkan atau mengkategorikan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi untuk menghubungkannya dengan informasi yang harus diperhatikan. Menurut Richard P. Rumelt, strategi mencakup masalah yang lebih mendasar untuk memahami situasi dari pada hanya menemukan sesuatu yang terjadi dan memutuskan apa yang harus dilakukan.

Untuk mengatasi situasi rendahnya jumlah pelaku usaha yang mengurus NIB pada tahun 2022, DPMPTSP Kota Padang melaksanakan strategi Program Pelayanan Penanaman Modal yang merupakan upaya untuk meningkatkan pengurusan NIB oleh pelaku UMK melalui pendekatan secara end to end. Di mana Program Pelayanan Penanaman Modal berusaha memberikan pembinaan yang berkesinambungan kepada para pelaku UMK serta melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran NIB dari pelaku usaha tersebut. Pada tahun 2022, DPMPTSP Kota Padang telah melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal. Program Pelayanan Penanaman Modal ini merupakan program khusus yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Padang kepada pelaku UMK agar pengurusan NIB dapat meningkat.



Gambar 1. Sosialisasi Terkait NIB

Adapun pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2022 di laksanakan di beberapa tempat salah satunya di Aula Kecamatan Padang Barat. Seperti yang telah peneliti paparkan pada BAB I, bahwasanya pelaksanaan kegiatan dari Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2022 hanya dilaksanakan 8 kali dan hal tersebut dirasa kurang optimal dalam meningkatkan pengurusan NIB oleh pelaku UMK. Hal tersebut dikarenakan Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2022 masih dalam masa pemulihan dari pandemi Covid-19. Meskipun pembatasan mulai dilonggarkan, dampak pandemi masih bisa dirasakan, termasuk dalam hal kebijakan pertemuan tatap muka dan pengorganisasian acara. Kemudian, faktor lainnya DPMPTSP Kota Padang masih kekurangan dalam jumlah pegawai atau sumber daya manusia yang dapat ditugaskan untuk melakukan kegiatan seperti sosialisasi dan lainnya. Hal tersebut juga menghambat dalam kegiatan pelaksanaan sosialisasi

pada tahun 2022. Namun demikian, DPMPTSP Kota Padang juga terus berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi para pelaku UMK pada tahun 2023.

2. Tantangan

Menurut Richard P. Rumelt, diagnosis strategis bukan hanya sekedar menjelaskan situasi, melainkan juga mendefinisikan atau menjelaskan sifat tantangan dari situasi yang telah terjadi. Dalam hal ini, tantangan berkaitan dengan bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan pengurusan NIB oleh pelaku UMK di Kota Padang serta memberikan pemahaman tentang pentingnya NIB bagi pelaku UMK. Selain itu, tantangan selanjutnya yaitu tuntutan untuk meningkatkan pengurusan NIB oleh pelaku UMK kedepannya, yaitu tahun 2023.

DPMPTSP Kota Padang terhadap indikator tantangan terkait tuntutan untuk meningkatkan pengurusan NIB oleh Pelaku UMK di Kota Padang berjalan dengan baik. Berdasarkan pendapat Richard P. Rumelt terkait diagnosis tantangan, dimana berdasarkan diagnosis yang dilakukan oleh suatu organisasi akan manunjukkan berbagai hal yang mungkin akan dilakukan, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk menyisihkan banyak tindakan lain dan memahami suatu tindakan yang relevan. Terbukti bahwasannya DPMPTSP Kota Padang telah memikirkan langkah apa yang akan dilakukan pada tahun 2023, yaitu berkaitan dengan meningkatkan pengurusan NIB oleh Pelaku UMK di Kota Padang dan menghimbau serta memberikan pemahaman kepada pelaku UMK terkait pentingnya Nomor Induk Berusaha. Selain itu, tantangan yang berhasil didiagnosis oleh DPMPTSP Kota Padang yaitu membangun kepercayaan dari para pelaku usaha kepada pihak DPMPTSP terkait tentang pemberitahuan yang diberikan DPMPTSP tentang permasalahan sistem pendaftaran. Karena sistem online ini dipegang langsung oleh pusat dan tidak ada pemberitahuan langsung dari pusat kepada seluruh masyarakat yang mengakses layanan OSS ini. Tidak hanya itu, DPMPTSP juga mendapat tantangan tentang memberikan pemahaman bagaimana NIB ini nantinya dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang dan berbagai macam manfaat lainnya kepada pelaku UMK.

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas terkait Strategi DPMPTSP dan peningkatan pengurusan NIB oleh pelaku UMK di Kota Padang dengan menggunakan teori Richard P. Rumelt, dengan variabel diagnosis yakni situasi dan tantangan telah maksimal dilakukan. Di mana DPMPTSP Kota Padang telah berhasil mengklasifikasikan situasi yang dihadapi terkait pengurusan NIB oleh pelaku UMK. Selanjutnya pada indikator tantangan DPMPTSP Kota

Padang berusaha untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan memberikan pemahaman lebih tentang manfaat jangka panjang dari NIB bagi pelaku UMK kedepannya. Tidak hanya itu, dari DPMPTSP sendiri juga lebih berusaha untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwasannya mengurus NIB tidaklah sulit dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

B. Kebijakan Penuntun

Untuk mengatasi tantangan yang telah diidentifikasi pada tahap diagnosis, Kebijakan Penuntun menguraikan secara menyeluruh strategi yang telah dipilih untuk mengatasi tantangan tersebut. Kebijakan ini di sebut sebagai kebijakan penuntun karena upayanya untuk menyalurkan semua tindakan menuju arah tertentu yang telah dilakukan pada tahap diagnosis. Kebijakan penuntun ini tidak berkaitan dengan tujuan, visi atau gambaran akhir yang diinginkan. Sebaliknya, kebijakan ini lebih berfokus pada metode atau pendekatan yang akan digunakan untuk mengatasi masalah pada tahap diagnosis, serta untuk menciptakan atau memanfaatkan keuntungan bagi organisasi. Pada tahap diagnosis telah disimpulkan bahwa tantangan DPMPTSP Kota Padang yaitu dalam peningkatan pengurusan NIB oleh pelaku UMK.

1. Metode

Metode dalam kebijakan penuntun yaitu suatu cara yang dibuat untuk menghadapi situasi dan mengesampingkan berbagai tindakan yang mungkin, di mana berusaha untuk memfokuskan cara untuk mengatasi permasalahan pada variabel diagnosis. Dalam mengatasi permasalahan yang telah dijabarkan pada variabel diagnosis, DPMPTSP Kota Padang berusaha untuk meningkatkan pengurusan Nomor Induk Berusaha oleh pelaku UMK melalui Program Pelayanan Penanaman Modal. Adapun kegiatan dari program ini merupakan suatu pendekatan secara end to end kepada UMK melalui pembinaan yang berkesinambungan kepada para pelaku usaha, serta melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha yang telah memiliki NIB agar lebih mengembangkan usahanya.

Menurut Richard P. Rumelt, metode merupakan bagian yang harus diambil untuk mengatasi tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa indikator metode yang menjadi bagian dari kebijakan penuntun yang di ambil oleh DPMPTSP Kota Padang sudah dilaksanakan dengan baik. DPMPTSP Kota Padang sudah merencanakan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan beberapa kegiatan sosialisasi tahun 2023 sebanyak 18 kali. Lebih lanjut, adanya proses persiapan dan kerja sama yang jelas

yaitu dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang yang dapat membantu DPMPTSP Kota Padang dalam pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal yang membutuhkan UMK sebagai sasarannya.

2. Keunggulan

Keunggulan ini berkaitan dengan proses lanjutan setelah penerapan metode pada variabel kebijakan penuntun. Metode harus diikuti dengan pembentukan atau pemanfaatan keunggulan organisasi. Dalam hal ini setelah menentukan metode dari kebijakan penuntun, DPMPTSP Kota Padang harus bisa melihat keunggulan yang dimiliki yaitu pentingnya dan manfaat pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2023 terhadap perkembangan usaha dari UMK.

DPMPTSP Kota Padang sangat berharap Program Pelayanan Penanaman Modal ini akan berhasil pada tahun 2023. Selain itu manfaat dari Program Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Padang berfokus untuk memberi pemahaman dan mengembangkan UMK terlebih dahulu, tentu akan berdampak positif pada para pelaku usaha agar meningkatkan pengurusan NIB nantinya.

Kebijakan penuntun menurut Richard P. Rumelt bertujuan untuk mencapai keunggulan dengan mengurangi kompleksitas dan ambiguitas situasi, memanfaatkan pengaruh yang ada, dan mengantisipasi bagaimana orang lain akan bertindak termasuk dalam pemusatan upaya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keunggulan yang menjadi bagian variabel kebijakan penuntun yang dilakukan DPMPTSP Kota Padang telah berjalan baik. Terbukti dimana kebijakan penuntun yang dilakukan telah berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman para pelaku usaha tentang pentingnya NIB bagi pengembangan usaha mereka.

Dari temuan peneliti terhadap indikator metode dan keunggulan dalam variabel kebijakan penuntun dapat diketahui bahwa DPMPTSP Kota Padang mampu untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang NIB untuk para pelaku UMK dan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang untuk memberikan materi dan sosialisasi kepada UMK yang mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya DPMPTSP Kota Padang juga mampu memperhatikan keunggulan yang mereka miliki, dimana pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal bagi pelaku usaha ini memiliki tujuan untuk mempermudah pengurusan perizinan secara online dan menambah pemahaman lebih kepada pelaku usaha tentang pentingnya NIB dan dapat mengembangkan usaha mereka.

C. Tindakan Koheren

Sebagaimana dinyatakan oleh Richard P. Rumelt, banyak orang hanya menyebut kebijakan penuntun sebagai dan berhenti sampai disana. Namun, strategi adalah tentang tindakan. Strategi menurut Richard tidak harus menunjukkan semua langkah yang akan diambil, tetapi harus cukup kejelasan tentang apa yang harus dilakukan untuk membumikan ide. Tindakan yang koheren di sini berkaitan dengan prosedur dan kolaborasi antara satu sama lain dalam suatu organisasi untuk memenuhi kebijakan penuntun. Artinya, tindakan koheren hadir untuk melaksanakan kebijakan penuntun yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka mencapai kebijakan penuntun terkait pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal tahun 2023, DPMPTSP Kota Padang tentu harus menentukan langkah-langkah dan koordinasi yang baik.

1. Langkah-Langkah

Pada pelaksanaan strategi, tindakan koheren memiliki peranan yang sangat penting untuk pencapaian kebijakan penuntun. Berbicara tindakan koheren tentu tidak terlepas dari langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Richard P. Rumelt menegaskan bahwa untuk menjalankan strategi yang baik tentu diperlukan langkah-langkah yang didasarkan atas kebijakan penuntun yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga pelaksanaan strategi dapat berjalan dengan baik. Terkait penelitian ini, yang dimaksud dengan langkah-langkah adalah melihat pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal.

Pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal tahun 2023 terkait langkah-langkah yang diambil dalam variabel tindakan koheren oleh DPMPTSP Kota Padang sudah berjalan dengan baik. Menurut Richard P. Rumelt, untuk menjalankan strategi yang baik tentu perlu langkah-langkah yang didasarkan dengan kebijakan penuntun yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga pelaksanaan strategi dapat berjalan dengan baik. Dimana langkah-langkah yang diambil oleh DPMPTSP Kota Padang dalam pemberian materi pada kegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal tersebut telah berfokus pada materi yang di butuhkan untuk meningkatkan pengurusan NIB.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Fasilitas Kemudahan Usaha

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya dari segi metode pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu pembinaan UMK, kegiatan tersebut berhasil menambah wawasan para pelaku UMK untuk mengembangkan usahanya. Adapun dari segi tujuan akhir Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu untuk meningkatkan pengurusan NIB bagi pelaku UMK di Kota Padang dapat dinilai sudah baik. Dimana dapat dilihat dari data jumlah pelaku UMK yang telah mendaftarkan NIB pada tahun 2023 sudah meningkat di bandingkan tahun sebelumnya. Informasi terkait NIB, manfaat serta cara memperoleh NIB telah disampaikan secara baik oleh DPMPTSP Kota Padang dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang serta mendapatkan antusiasme dari para peserta dan pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tersebut.

2. Koordinasi

Pada inti strategi Richard P. Rumelt, koordinasi menjadi bagian terakhir yang harus diperhatikan untuk mendapatkan strategi baik. Koordinasi Richard P. Rumelt menekankan kepada mengoordinasikan tindakan untuk mengatasi tantangan tertentu. Pada pembahasan sebelumnya, peneliti telah membahas variabel diagnosis bahwasannya pada indikator tantangan DPMPTSP Kota Padang berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait NIB pada tahun 2023. Sedangkan sebelumnya pada variabel tindakan koheren tepatnya pada indikator langkah-langkah telah dibahas terkait langkah apa saja yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Padang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut Richard P. Rumelt, jika tidak terdesentralisasi dengan baik maka koordinasi akan menjadi sulit. Untuk mencapai variabel kebijakan penuntun, koordinasi merupakan komponen dari variabel tindakan koheren yang lebih mengarah kepada tindak lanjut pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal tahun 2023 oleh DPMPTSP Kota Padang. Adapun tindak lanjut tersebut yaitu berkaitan dengan koordinas DPMPTSP Kota Padang dalam hal layanan asistensi, pengawasan dan pembinaan lebih lanjut kepada UMK setelah dilaksanakannya Program Pelayanan Penanaman Modal tersebut.

Koordinasi dalam variabel tindakan koheren telah dilakukan dengan baik. Dimana DPMPTSP Kota Padang sudah melakukan layanan asistensi kepada para pelaku UMK dengan tinjauan langsung ke lapangan bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pengurusan NIB serta menyediakan grup WhatsApp sebagai upaya mempermudah para pelaku UMK dalam berkonsultasi.

Berdasarkan pemaparan peneliti dari indikator langkah-langkah dan koordinasi terkait variabel tindakan koheren, dapat diketahui bahwasannya DPMPTSP Kota Padang mengambil langkah memberikan materi terkait manfaat serta cara pengurusan NIB kepada para pelaku UMK pada Program Pelayanan Penanaman Modal di Kota Padang tahun 2023, sehingga berhasil dalam hal menambah wawasan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan mendaftarkan kelegalitasan usahanya. Dan adapun dalam hal koordinasi terkait tindak lanjut pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal tahun 2023, DPMPTSP Kota Padang telah melakukan layanan asistensi kepada para peserta Program Pelayanan Penanaman Modal dengan menggunakan basis data yang mereka miliki.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam peningkatan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Pelaku UMK di Kota Padang. Di mana peneliti melihat strategi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang berdasarkan teori inti strategi Richard P. Rumelt yang terdiri dari diagnosis, kebijakan penuntun dan tindakan koheren. Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam peningkatan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Pelaku UMK di Kota Padang sudah berjalan dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang sudah berhasil dalam menerapkan strateginya sehingga jumlah UMK yang telah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Padang semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Alifia Azzahra. Strategi DPMPTSP Kabupaten Sampang bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil melalui penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko. (2023)
- Anas, Sudijino. Pengantar Evaluasi Pendidikan. (1996). Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. (2002). Jakarta.
- Aufar, Arizali. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM. (2014).
- Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. (2003). Jakarta.
- Dina, Mellita, Lin Yan Syah dan Hardiansyah. 2019. Manajemen Strategis Sektor Publik. (t.thn.).
- Dwi Wahyuni Agustin. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Pematang. (2022)
- Fred R. David, “Manajemen Strategi: Edisi Kesepuluh”, Jakarta, Salemba Empat, 2006, hlm 5. (t.thn.)
- Irawaty, Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan. “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)” Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI 5, no. 1 (2022): 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>.
- J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, “Manajemen Strategi: Edisi Kedua”, Yogyakarta,. (t.thn.).
- Jim Ife. Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice (1997). (t.thn.).
- Luaylik, Nur Fathin, Rina Nur Azizah, and Erina Saputri. “Strategi Pemberdayaan Umkm Batik Desa Klampar Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Kebijakan Berkelanjutan.” Jurnal

Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara 6, no. 2 (2022): 315.
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.2458>.

Menengah, B. P. (2019).

Moleong, J.L. Metodologi Penelitian Kualitatif. . (t.thn.). Bandung.

Nurhaeni Jaya, Cahyo Sasmito, Roro Merry Wulandari Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Miro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. (2021). ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Volume 11 Nomor 1 (2021).

Nurhajati. Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi. (2005). Malang : UNISMA.

Nursalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. (2010). Malang.

Nurul Huda. Strategi DPMPTSP Meningkatkan Investasi di Kota Palangkaraya. (2021)

Payne, M. Modern Social Work Theory. (1997). London : MacMillan Press Ltd.

Richard P. Rumelt, "Good Strategy Bad Strategy", Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2014,. (t.thn.).

Simmons, G, Armstrong, G, & Durkin, M.G. A Conceptualization of the Determinants of Small Business Website Adoption: Setting the Research Agenda. (2008).

Sugiyono. Metode Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D. (2008). Bandung.

Totok Marianto, M.S. Poerwoko Soebioti, M.Si. Pengembangan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hal. 67. (2012). Bandung.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. (t.thn.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008. Pasal 1. Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (t.thn.).

UNY Unggul, Kreatif dan Inovatif Berkelanjutan,. UMKM Perlu Mengurus NIB. (2022)